



**PENETAPAN**  
**Nomor 402/Pdt.P/2020/PA.Sbh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang secara Elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Suhendri Bin Kasnan**, lahir di pudun jae tanggal 13 Oktober 1980 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal Desa Aliaga Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, sebagai Pemohon I.

**Lasmi Binti Nyampleng**, lahir di Ujung Batu I tanggal 11 Agustus 1992 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Desa Aliaga Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pemohon II.

Dalam hal ini Pemohon telah memberi kuasa kepada Sahrial Pasaribu, SH., Advokat / Penasehat Hukum pada "kantor Advokat Sahrial Pasaribu, SH. & Rekan, yang beralamat di Desa Batang Bulu Tanggal, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 017/SKK/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 selanjutnya disebut sebagai kuasa Pemohon I dan Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2020 yang didaftarkan melalui aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 12 November 2020 dengan register perkara Nomor 402/Pdt.P/2020/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam di Desa Aliaga Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas pada tanggal, 06 Juni 2013 dengan maskawin/ mahar Uang sebesar, Rp.2.000.000, (Dua Juta Rupiah ) dibayar tunai;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama NYAMPLENG dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama SUDARKO dan NURDIN;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut PEMOHON I berstatus ditinggal istri dan PEMOHON II berstatus Janda;
4. Bahwa antara PEMOHON I dan PEMOHON II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun hukum adat serta Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah PEMOHON I dan PEMOHON II tinggal bersama di Desa Aliaga, Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dan telah dikaruniai (Dua) orang anak yang bernama:
  - 5.1 Noval Spriadi, jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal, 10-10-2014;
  - 5.2 Sulis Septiani, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal, 30-09-2018;
6. Bahwa sejak PEMOHON I dan PEMOHON II menikah tidak pernah mendapat gugatan daripihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
7. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II belum pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan No.402/Pdt.P/2020/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak menikah sampai saat ini rumah tangga PEMOHON I dan PEMOHON II rukun dan harmonis;
9. Bahwa PEMOHON I dengan PEMOHON II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/ Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas di sebabkan pada saat pernikahan PEMOHON I dan PEMOHON II tidak memiliki biaya untuk mengurus Akta Nikah;
10. Bahwa pada saat ini PEMOHON I dan PEMOHON II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah ( IsbatNikah ) sebagai bukti nikah PEMOHON I dengan PEMOHON II untuk mengurus Kartu Keluarga dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang di atas, PEMOHON I dan PEMOHON II Mermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk dapat mengadakan siding dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON I dan PEMOHON II.
2. Menetapkan perkawinan PEMOHON I (SUHENDRI Bin KASNAN) dengan PEMOHON II (LASMI Binti NYAMPLENG) yang dilangsungkan di Desa Aliaga Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas pada tanggal, 06-06-2013;
3. Memerintahkan PEMOHON I dan PEMOHON II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman PEMOHON I dan PEMOHON II;
4. Membebaskan biaya perkara kepada kami pihak Pemohon;

### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aequoet Bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Isbat Nikah tersebut pada tanggal 12 November 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sibuhuan sehubungan dengan permohonan Pengesahan

Halaman 3 dari 15 Halaman Penetapan No.402/Pdt.P/2020/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II/Kuasanya telah dipanggil ke tempat tinggalnya, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II beserta kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2020, Kartu Advokat atas nama Sahrial Pasaribu, SH., dan Berita Acara Sumpah dan setelah diteliti ternyata Surat Kuasa Khusus tersebut telah terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Sibuhuan tertanggal 12 November 2020, Nomor: 383/SK/2020/PA.Sbh sehingga Kuasa dapat diterima menjadi pihak mewakili Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Para Pemohon tentang keharusan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Para Pemohon menyatakan tetap untuk melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II Pemohon yang isi tidak ada perubahan dan tetap pada permohonan semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suhendri Nomor: 1203191312800001 tertanggal 28 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lasmi Nomor: 1221055108920001 tertanggal 18 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, yang

Halaman 4 dari 15 Halaman Penetapan No.402/Pdt.P/2020/PA.Sbh



telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 41/AC/2020/PA.Sbh yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sibuhuan, tanggal 19 Maret 2020, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 45/AC/2013/PA.Psp yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Padangsidempuan, tanggal 11 April 2013, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4 dan diparaf;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Rudi Yanto bin Gino, lahir di Pudun Jae, 03 Desember 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Desa Aliaga Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2013 di Desa Aliaga Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II bernama Nyampleng;
- Bahwa mahar yang diberikan ketika itu berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibayar tunai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disaksikan oleh Sudarko dan Nurdin;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
  - Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
  - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa pengesahan nikah ini bertujuan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon, mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon dan mengurus Kartu Keluarga serta keperluan lainnya;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama islam;
2. Ganti Siregar bin Mhd Yunus, lahir di Aliaga, 26 April 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal Desa Aliaga Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2013;
  - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II bernama Nyampleng;
  - Bahwa mahar yang diberikan ketika itu berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibayar tunai;

Halaman 6 dari 15 Halaman Penetapan No.402/Pdt.P/2020/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disaksikan oleh Sudarko dan Nurdin;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pengesahan nikah ini bertujuan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon, mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon dan mengurus Kartu Keluarga serta keperluan lainnya;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama islam;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

*Halaman 7 dari 15 Halaman Penetapan No.402/Pdt.P/2020/PA.Sbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya Pemohon I dan Pemohon II menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar) yang telah disepakati oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, Pemohon I dan Pemohon II dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa mereka adalah suami isteri, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilangsungkan telah diumumkan selama 14 hari permohonan itsbat nikah tersebut, hal ini telah sesuai dengan ketentuan KMA/032/SK/IV/2006;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Sibuhuan dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa didasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah memohon penetapan pengesahan (*isbat*) nikah atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal 06 Juni 2013 menurut agama Islam yang dilaksanakan di desa Aliaga, Aliaga, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara;

Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan No.402/Pdt.P/2020/PA.Sbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Sahrial Pasaribu, SH., Advokat / Penasehat Hukum pada "kantor Advokat Sahrial Pasaribu, SH. & Rekan, yang beralamat di Desa Batang Bulu Tanggal, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 017/SKK/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020, oleh karena itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon I dan Pemohon II serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, Jis. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu, di Pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa / wakil dari Pemohon I dan Pemohon II diantaranya adalah advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon I dan Pemohon II adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyempahan yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan juga masih aktif sebagai Advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus nomor: 017/SKK/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020, ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah di Pengadilan Agama Sibuhuan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah

Halaman 9 dari 15 Halaman Penetapan No.402/Pdt.P/2020/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 yang kedua bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. Bukti P.1 dan P.2 tersebut menjelaskan tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sibuhuan, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan, yang isinya menerangkan bahwa Suhendri bin Kasnan dengan Citra Widyawati binti Sutrisnoh telah bercerai pada tanggal 19 Maret 2020, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.4 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Panitera Pengadilan Agama Padangsidempuan, yang isinya menerangkan bahwa Lasmi binti Nyampleng dengan Maliki bin Parno telah bercerai pada tanggal 11 April 2013, sehingga

Halaman 10 dari 15 Halaman Penetapan No.402/Pdt.P/2020/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), sudah dewasa dan sudah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan alasan dan pengetahuan dan saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 06 Juni 2013 di desa Aliaga, Aliaga, Hutaraja Tinggi, Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama Nyampleng, mahar berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibayar tunai, dan di saksikan oleh Sudarko dan Nurdin;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup;
- Bahwa, setelah akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum ada akta nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai (dua) orang anak yang bernama Noval Spriadi, jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal, 10

Halaman 11 dari 15 Halaman Penetapan No.402/Pdt.P/2020/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014 dan Sulis Septiani, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal, 30 September 2018;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon II berstatus janda cerai hidup pada tanggal 11 April 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun melihat dari jangka waktu Pemohon II bercerai dengan suami pertamanya dengan Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II belum menyelesaikan masa iddah nya karena baru menjalani masa iddah selama kurang dari 2 (dua) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, ternyata ada halangan menurut syara', karena pada waktu menikah Pemohon II masih dalam masa iddah, sehingga menghalangi keabsahan pernikahan antara keduanya sesuai dengan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu", jo. Pasal 39 ayat 1 huruf (b) dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi "Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari" dan "Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami" jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu (a) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, (b) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain dan (c) Seorang wanita yang tidak beragama Islam";

Halaman 12 dari 15 Halaman Penetapan No.402/Pdt.P/2020/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini perlu mengetengahkan Firman Allah Swt Q.S Al Baqarah ayat 228, yang berbunyi sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا  
يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ  
كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ  
فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ

*“Para janda cerai hendaklah bersabar menahan diri mereka dalam masa 3 kali bersih dari haidh. Mereka tidak dihalalkan merahasiakan apa yang telah Allah ciptakan dalam kandungan mereka, jika mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan bekas suami mereka lebih berhak kepada mereka dalam masa tersebut jika mereka mau berlaku baik. Para istri mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya dengan cara yang ma’ruf. Para suami memiliki satu derajat lebih dari mereka dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana,”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2013 di Desa Aliaga Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas tidak dapat ditetapkan sahnyanya, karena tidak sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan pernikahan ulang pada Kantor Urusan Agama dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 15 Halaman Penetapan No.402/Pdt.P/2020/PA.Sbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya

Mengingat, ketentuan dari pasal-pasal perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari **Kamis**, tanggal **03 Desember 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **18 Rabiul Akhir 1442 Hijriah** oleh **Nur Khozin Maki, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I** dan **Tayep Suparli, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dedy Rikiyandi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II/ Kuasanya secara elektronik.

Ketua Majelis

D.

Nur Khozin Maki, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 14 dari 15 Halaman Penetapan No.402/Pdt.P/2020/PA.Sbh





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I

Tayep Suparli, S.Sy

Panitera Pengganti

Dedy Rikiyandi, S.H.I.

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000.00
- Biaya Proses	: Rp	50.000.00
- Panggilan	: Rp	0.00
- PNBP	: Rp	10.000.00
- Redaksi	: Rp	10.000.00
- Meterai	: Rp	<u>6.000.00</u>

**J u m l a h** : Rp 106.000.00

(seratus enam ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Halaman Penetapan No.402/Pdt.P/2020/PA.Sbh